



PUTUSAN

Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. X, umur 54 tahun (17 November 1969), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Notaris, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanti Widiyanti, S.H., M.H. dan Bintara, S.E., S.H. para Advokat, pada Kantor Hukum Yes Law Office, beralamat di Cluster Reni Jaya, Jln. Bali Raya Blok R1 No. 27, Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan, Email: y730750@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 2597/KS/XII/2023/PA.Krw tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, NIK. X, umur 55 tahun (18 April 1968), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta di kantor Notaris milik Penggugat, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang dalam hal ini memberi kuasa kepada Pepep Gumilang, S.H., Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H., dan Mohammad Satriana, S.H. para Advokat, pada Kantor Hukum Pepep Gumilang, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan R. Ikik Wiradikarta Gg. Kalektoran dalam III No. 20 Tasikmalaya Kota, Email: asepiwan.r@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember

Hal. 1 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus
Pengadilan Agama Kerawang Nomor
2597/KS/XII/2023/PA.Krw tanggal 18 Desember 2023,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Oktober 2023 yang
didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang,
Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw. pada tanggal 06 November 2023 dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kompetensi Yuridis Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan *a quo* pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang yang dalam kompetensinya
berwenang untuk memeriksa dan memutuskan dalam perkara *a quo*,
bersandar kepada alasan-alasan dan dalil-dalil yuridis yang dapat
Penggugat uraikan sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan Pasal 118
ayat 3 HIR, dan bersandar kepada ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama dan Terakhir kali diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya telah
menentukan bahwa:

*"gugatan perceraian diajukan oleh Istri atau kuasanya kepada
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat,
kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat
kediaman bersama tanpa izin Tergugat."*

Atas dasar ketentuan tersebut, maka gugatan *a quo* yang Penggugat
ajukan pada tingkat pertama berdasarkan alamat dan/ atau daerah
hukum yang meliputi kediaman Penggugat yang beralamat di Buana

Hal. 2 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamansari Raya Blok A6 No. 22-23 RT. 061/ RW. 014, Kel. Kondang Jaya, Kec. Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Oleh karenanya Pengadilan Agama Karawang dalam kompetensinya adalah yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan dalam perkara *a quo* terhadap gugatan yang telah Penggugat ajukan;

- **Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat**
- **Bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat**

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 231/01/I/1994;

3. Bahwa gugatan *a quo* yang akan Penggugat ajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang adalah terkait dengan gugat cerai terhadap Tergugat, dimana Penggugat merupakan Istri yang sah dari Tergugat, yang tercatat secara sah dan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pamulang, Tangerang, pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 1994, sebagaimana ternyata berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 231/01/I/1994;

- **Bukti P-3 Buku Nikah Penggugat**

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pamulang, Tangerang, pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 1994, sebagaimana ternyata berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 231/01/I/1994, dengan tujuan dan harapan Penggugat dapat membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah bersama dengan Tergugat (**Vide Bukti P-3**);

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Buana Tamansari Raya Blok A6 No. 22-23 RT. 061/ RW. 014, Kel. Kondang Jaya, Kec. Karawang Timur, Kabupaten Karawang bersama dengan 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa pada masa-masa awal perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis yang dilandasi rasa cinta kasih guna mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

4. Bahwa pada awal-awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin hubungan kasih dan sayang dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Dimana Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal melayani Tergugat sebagai suami.

Hal. 3 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Penggugat berharap dapat menempuh bahtera rumah tangga secara rukun dan damai serta harmonis bersama Tergugat agar dapat terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 5. Bahwa suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, wajar, rukun dan harmonis sebagaimana uraian pada angka 4 diatas, dan hanya berlangsung dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) tahun pernikahan. Dimana dulunya Tergugat bersikap penuh dengan perhatian dan bertanggungjawab serta terbuka kepada Penggugat. Namun saat itu, suasana dan/atau sikap Tergugat tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang tidak peduli, tidak jujur dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sebagaimana dirasakan oleh Penggugat. Dimana perubahan sikap Tergugat tersebut dirasakan berubah pada tahun 2015 tanpa ada alasan yang jelas kepada Penggugat. Hal ini kemudian menimbulkan/memicu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari hari ke hari semakin menjadi tidak wajar dan tidak harmonis lagi;

6. Bahwa sesungguhnya percekcoakan sebagaimana uraian pada angka 5 di atas, dipengaruhi oleh:

- a. Pada awal tahun 2010 sampai 2011 Penggugat terkejut dengan banyaknya hutang piutang Tergugat mulai dari kartu kredit hingga KTA (Kredit Tanpa Agunan) kurang lebih sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan hutang piutang tersebut dilunasi oleh Penggugat dengan cara menjual Asset milik keluarga yakni 2 (dua) buah Mobil.
- b. Bahwa Penggugat hanya mengetahui sedikit penyebab Tergugat mempunyai hutang piutang tersebut dikarenakan Tergugat sering main Trading dan Forex, akan tetapi Penggugat tetap memaafkan Tergugat dan kembali menjalani tugas sebagai seorang Istri (Penggugat) yang taat dengan Suami (Tergugat).
- c. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) yang merupakan teman satu SMA Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat masih memutuskan tetap bersama karena masih menghormati dan sayang

Hal. 4 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ibu dari Tergugat.

– Bukti P-4 Foto Tergugat dengan WIL

d. Bahwa Tergugat kembali menggadaikan BPKB 1 (satu) buah Mobil Mitsubishi Pajero di Pusat Gadai pada tanggal 06 Oktober 2023 sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat langsung melunasi sebesar Rp. 11.865.000,- setelah mengetahui BPKB tersebut sudah 2 Minggu di gadai.

– Bukti P-5 Pelunasan Gadai Mobil

e. Bahwa atas kejadian itu Penggugat meminta handphone milik Tergugat untuk mengetahui penyebab Tergugat menggadaikan Mobil seperti pada point d di atas.

f. Bahwa Penggugat sangat marah mendapati Whatsapp Grup yang bernama “Andalan Gue” yang isinya dua nomor milik Tergugat dan WIL yang merupakan masih orang yang sama yakni teman SMA Tergugat dan Penggugat seperti yang ada di point c di atas.

–Bukti P-6 Grup Whatsapp “Andalan Gue”

g. Bahwa tidak hanya sampai disitu, selama ini Tergugat juga sudah lama bermain Judi Online kurang lebih 1 (satu) tahun hal tersebut terlihat dari bukti TopUp

–Bukti P-7 Bukti Akun & Top Up Judi Online yang Penggugat temukan sekitar bulan Mei dan kegiatan

tersebut didukung oleh WIL-nya **–Bukti P-8 Bukti Chat dengan WIL**

7. Bahwa atas dasar permasalahan pada Point 6 di atas, pada tanggal 28 Oktober 2023 diadakanlah pertemuan antar keluarga untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan kesimpulan bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dan keluar dari rumah, keinginan tersebut di-lyakan dan/ atau disetujui oleh Tergugat dengan syarat Penggugat harus melunasi hutang PINJOL (Pinjaman Online) milik Tergugat kurang lebih sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) **–Bukti P-9**

Pinjaman Online an. Tergugat

8. Bahwa sampai pada tanggal 2 November 2023 Penggugat telah melunasi hutang PINJOL (Pinjaman Online) milik Tergugat sebesar Rp.33.592.783,- (tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah). **–Bukti P-10 Bukti Pembayaran**

Pinjaman Online an. Tergugat

9. Bahwa berdasarkan point Nomor 6 yang telah dijabarkan di atas sudah diakui oleh Tergugat dan telah dituangkan di dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2023

Hal. 5 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tanda-tangani oleh 5 orang saksi. –**Bukti P-11 Surat Pernyataan**

10. Bahwa selama Tergugat tidak bekerja dari tahun 2014 sampai 2023 untuk memenuhi biaya hidup keluarga, Penggugat menggunakan penghasilan Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai Notaris. Oleh karenanya, hal tersebut jelas melanggar kewajiban seorang suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan:

Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, Kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

11. Berdasarkan seluruh uraian pada nomor 6 sampai 10 di atas, membuat perasaan Penggugat tersiksa secara batin, merasa dibohongi dan merasa tidak lagi dihargai sebagai istri, hingga merasa tidak sanggup lagi menjalani hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas yang pada pokoknya:

- a. Tergugat terlibat banyak hutang piutang baik pada perorangan, Bank maupun Pinjaman Online.
- b. Tergugat memiliki WIL yang merupakan teman SMA Penggugat dan Tergugat dari 2015 sampai 2023.
- c. Tergugat kurang lebih sudah 1 tahun bermain Judi Online.

13. Menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebab nampak secara jelas bahwa tidak ada harapan lagi antara Tergugat dengan Penggugat hidup rukun dalam rumah tangga. Sehingga alasan ini sesuai dan sejalan dengan ketentuan pasal 116 Huruf f dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Huruf f. antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada Penggugat sebagaimana layaknya suami istri selama pernikahan berlangsung serta berdasarkan pengajuan cerai gugatan oleh Penggugat. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf

Hal. 6 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Biaya penghidupan yang dimaksud adalah Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak, sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 pada angka romawi III. Rumusan Hukum Kamar Agama point 2;

15. Bahwa sehubungan antara Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat selama 9 tahun dan pada saat itu anak sudah beranjak dewasa, maka nafkah yang harus dipenuhi oleh Tergugat pasca perceraian yaitu Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan Mut'ah. Dengan perhitungan (A. Syaiful Anam: hal. 7) sebagai berikut:

a. Rumusan perhitungan Nafkah Mut'ah ($m = \% \times p \times h$)

m = Nafkah Mut'ah

$\dots\%$ = pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh suami (Tergugat)

P = penghasilan Tergugat yang dapat disisihkan

h = lamanya perkawinan

Jadi: $m = 40\% \times \text{Rp. } 20.000.000 \times 346 \text{ bulan}$

$m = \text{Rp. } 2.768.000.000,-$ (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh

Delapan Juta Rupiah)

b. Rumusan perhitungan Nafkah Iddah

$(\mu = \alpha \times h)$ μ = Jumlah Nafkah Iddah yang

harus dibayar α = Biaya makan perhari

h = Jumlah hari masa Iddah

Jadi: $\mu = \text{Rp. } 3.000.000,-$ (Tiga Juta rupiah) $3 \times \text{makan} \times 90 \text{ hari}$

$\mu = \text{Rp. } 270.000.000,-$ (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)

c. Sementara terhadap perhitungan Nafkah Madhiyah (lampau) dalam literatur hukum secara rigit tidak terdapat uraiannya, maka Penggugat akan menghitungnya dengan berdasarkan definisi Nafkah Madhiyah. Nuriel Amiriyah menjelaskan bahwa Nafkah Madhiyah atau Nafkah Lampau sebagai nafkah yang belum dipenuhi oleh seorang suami selaku kepala rumah tangga terhadap istrinya (Nuriel Amiriyah: 2015 hal. 1). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka

Hal. 7 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.8.000.000,- (*delapan juta rupiah*): 40% dari Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) penghasilan rata-rata yang dapat disisihkan oleh Tergugat saat dahulu bekerja sebagai Assistant Manager di sebuah Perusahaan dikalikan dengan kurang lebih 9 tahun atau 106 bulan saat Penggugat tidak lagi diberikan nafkah oleh Tergugat. Dengan demikian, kewajiban Tergugat memenuhi Nafkah Madhiyah kepada Penggugat pasca perceraian adalah sebesar **Rp.848.000.000,- (*delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah*)**

16.

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 17 di atas serta berdasarkan SEMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman tugas bagi aparat Pengadilan tentang Rumusan Kamar Agama, dalam rangka melaksanakan PERMA No. 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian. Maka pembebanan kewajiban bagi Tergugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim dapat memberikan amar yang mewajibkan Tergugat membayar kewajiban dimaksud sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

17. Bahwa gugatan *a quo* didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan dilandasi pada hukum yang berlaku. Oleh karenanya mohon agar Putusan *a quo* dapat dijalankan dengan serta merta (***uit voerbaar bij voorraad***) meskipun ada Bantahan, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali ataupun Tergugat melakukan upaya-upaya hukum lainnya;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili;

PETITUM

Hal. 8 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini, Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang, C.q. Majelis Hakim dalam perkara a quo yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 231/01/II/1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Tangerang, pada tanggal 1 Januari 1994, telah dinyatakan putus berdasarkan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- III. Menetapkan dan Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 1. Nafkah Iddah selama 3 bulan dengan jumlah Rp270.000.000,- (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*)
 2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp2.768.000.000,- (*dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah*)
 3. Nafkah Lampau sejumlah Rp848.000.000,- (*delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah*)
- IV. Membebaskan segala biaya perkara kepada Tergugat;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 30 Oktober 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 2303/KS/XI/2023/PA.Krw tanggal 06 November 2023, yang diberikan Pemohon kepada Yanti Widiyanti, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tasya Nabila, S.H. serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus Penggugat belum memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Penggugat tersebut **tidak** dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Selanjutnya Penggugat **mencabut** surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat kepada Yanti Widiyanti, S.H., M.H. dan Tasya Nabila, S.H. pada tanggal 30 Oktober 2023 untuk selanjutnya Penggugat bertindak sendiri dalam perkara ini;

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikemukakan secara tegas bahwa: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat bersama tanpa izin Tergugat";

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 dengan laporan mediator tanggal 27 November 2023 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Hal. 10 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 18 Desember 2023 Penggugat didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan dan Tergugat didampingi dan atau diwakili kuasa hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 2597/KS/XII/2023/PA.Krw tanggal 18 Desember 2023, yang diberikan Pemohon kepada Yanti Widiyanti, S.H., M.H. dan Bintara, S.E., S.H. serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Penggugat tersebut dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 17 Desember 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 2598/KS/XII/2023/PA.Krw tanggal 18 Desember 2023 yang diberikan Tergugat kepada Pecep Gumilang, S.H., Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H., dan Mohammad Satriana, S.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus Tergugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Tergugat tersebut dapat mewakili Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 02 Oktober 2023 dengan register Nomor 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw. pada tanggal 06 November 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban di sidang tanggal 20 Desember 2023 yang dilangsungkan secara elektronik, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengirimkan jawaban, maka Penggugat tidak mengajukan replik di sidang tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 08 Januari 2024 di sidang tanggal 08 Januari 2024 sebagaimana berikut;
Dalam eksepsi

- 1. Surat Gugatan Tidak Sah Karena Dibuat Dan Ditandatangani Sebelum Kuasanya Mendapat Mandat/ Surat Kuasa Dari Prinsipal Penggugat:**

Hal. 11 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan surat gugatan cerai ke/melalui Pengadilan Agama Karawang tertanggal **02 Oktober 2023**, yang berisi tentang hal ikhwal pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan tersebut ternyata dibuat sebelum para penerima kuasa mendapatkan mandat/ kuasa/ sebelum adanya penunjukan dari Prinsipal Penggugat kepada para kuasanya tersebut, sebab surat kuasanya baru di buat tanggal **30 Oktober 2023**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1792 KUHPdata, menjelaskan, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kemudian karena surat kuasa dari Penggugat adalah surat kuasa khusus maka sesuai Pasal 1795 KUHPdata, mengatakan bahwa pemberian kuasa yang dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu dalam hal ini khusus untuk mengajukan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan surat kuasa a-quo, pemberian kuasa baru dilakukan pada tanggal **30 Oktober 2023**, maka secara hukum pada tanggal 30 Oktober 2023 terjadi perikatan antara Penggugat dengan kuasanya, sehingga sejak tanggal 30 Oktober itulah segala tindakan penerima kuasa dikatakan sah untuk berbuat dan bertindak mengatas namakan Pemberi kuasa/Penggugat sepanjang mengani hal-hal perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa ternyata surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat adalah tanggal 2 Oktober 2023, yaitu dimana belum adanya ikatan hukum antara Penggugat dengan kuasanya, dan belum adanya pemberian mandat kuasa, sehingga karenanya surat gugatan yang dibuat tersebut adalah tidak sah. Karena pada tanggal **02 Oktober** para penerima kuasa tersebut belum dapat berbuat dan bertindak atas nama Pemberi kuasa/ Penggugat;

2. Salah Satu Penerima Kuasa Yang Menandatangani Surat Gugatan Belum Cukup Syarat Menjadi Advokat/ Bukan Advokat;

Bahwa untuk kepentingan pengajuan gugatannya, Prinsipal Penggugat memberikan kuasa kepada salah satu kuasanya yang bernama Tasya

Hal. 12 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabilah, S.H. sebagai wakilnya untuk berperkara/bersidang/beracara di pengadilan Agama Karawang dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan undang-undang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, dimana telah ditentukan syarat-syarat dan ketentuan seseorang yang dapat diangkat sebagai advokat,

Bahwa namun ternyata saudara Tasya Nabilah, S.H. bukanlah orang yang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai seorang advokat, yaitu pada saat persidangan perkara a-quo tidak dapat menunjukkan bukti Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagai Advokat, oleh karenanya saudara Tasya Nabilah, S.H. bukan Advokat atau belum memenuhi syarat sebagai seorang Advokat. Bahwa terdapat ancaman pidana menurut Pasal 31 Undang-Undang Advokat yaitu:

"Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah"

Bahwa karena Penerima kuasa belum cukup syarat sebagai advokat / bukan advokat, maka yang bersangkutan tidak dapat mewakili Penggugat beracara dipersidangan ini, karenanya segala apa yang telah diperbuatnya dalam persidangan ini termasuk Surat Gugatan di buat dan ditandatangani menjadi tidak sah pula;

3. Surat Kuasa Dari Penggugat Kepada Kuasanya Tanggal 30 Oktober Untuk Mendaftarkan Perkara Aquo Tidak Sesuai Hukum:

Bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Sehingga oleh karenanya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah surat kuasa;

Hal. 13 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Kuasa Dari Prinsipal Penggugat Kepada Kuasanya Tanggal 30 Oktober 2023 Yang Digunakan Sebagai Dasar Pendaftaran Perkara Gugatan Aquo Telah Ditolak Oleh Majelis Hakim Dalam Persidangan.

Bahwa telah ternyata dalam persidangan, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menolak/ menyatakan tidak sah dan meminta diganti surat kuasa yang dibuat Principal Penggugat kepada para kuasanya tertanggal 30 Oktober 2023, dengan alasan pada saat persidangan salah satu penerima kuasa Tasya Nabilah, S.H. belum memiliki berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi.

Bahwa dengan ditolaknya surat kuasa tersebut maka sesungguhnya segala hal yang berhubungan dengan perbuatan para kuasanya menjadi tidak sah. termasuk Pendaftaran Perkara gugatan aquo yang dilakukan oleh kuasa tersebut menjadi tidak sah pula.

Seharusnya ketika majelis hakim menyatakan surat kuasanya tidak sah, maka harus menyatakan pula segala Tindakan yang dilakukan kuasanya Penggugat tersebut yang didasarkan atas kuasa yang telah ditolak adalah juga tidak sah, termasuk surat gugatan dan pendaftaran perkara adalah tidak sah.

5. Gugatan Penggugat Prematur:

Bahwa gugatan Penggugat terlalu terburu-buru dan belum saatnya untuk diajukan gugatan, karena belum cukup waktu untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga yang didalilkan Penggugat;

- Bahwa dalil gugatan point 6.d menerangkan peristiwa gadai mobil tanggal 06 Oktober 2023;
- Bahwa dalil gugatan point 7 menerangkan musyawarah keluarga yang dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2023
- Bahwa dalil gugatan point 9 menerangkan peristiwa penandatanganan surat tanggal 30 Oktober 2023;

Bagaimana mungkin kejadian tanggal 06 Oktober 2023, tanggal 28 Oktober dan tanggal 30 Oktober 2023 dijadikan sebagai alasan perceraian a-quo sedangkan surat gugatannya sudah dibuat sejak tanggal 02 Oktober 2022? berarti surat gugatan dibuat sebelum kejadian tersebut;

Hal. 14 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Bahwa indikator telah terjadinya rumah tangga yang pecah yang tidak dapat disatukan lagi adalah telah terjadi **pisah tempat tinggal bersama** yang terjadi minimal **selama 6 (enam) bulan** sebagaimana diatur dalam **SEMA No 1 tahun 2022**, sedangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sampai gugatan ini diajukan dalam keadaan masih tinggal bersama, buktinya adalah Penggugat mengajukan gugatan dengan alamat Tergugat yang masih sama dengan tempat tinggal Penggugat, maka oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat di terima

6. Gugatan Penggugat Kabur (abscur libel) karena tidak meminta Talak:

Bahwa pada pokoknya, gugatan Penggugat sebagaimana dalam Petitum angka II meminta kepada majelis hakim untuk memutus:

II. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 231/01/1994, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Tangerang pada tanggal 1 Januari 1994, telah dinyatakan putus berdasarkan perceraian dengan segala akibatnya.

Bahwa Penggugat ingin pernikahannya dengan Tergugat dinyatakan Putus berdasarkan perceraian melalui pengadilan Agama Karawang, padahal berdasar dalam kompilasi hukum Islam, perceraian ada 2 macam yaitu perceraian karena Ikrar Talak suami dan perceraian karena gugatan istri yang meminta pengadilan/ hakim menjatuhkan talaknya suami.

Jadi dalam hukum Islam perceraian itu haruslah dengan talak, baik talak yang dijatuhkan suami ataupun talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan/ hakim;

Bahwa perceraian yang diminta Penggugat dalam perkara a-quo tidak menjelaskan tentang talak apa yang diminta kepada pengadilan/ hakim, apakah meminta ikrar talak Tergugat atau meminta hakim menjatuhkan talaknya Tergugat, oleh karena itu maka tidak dapat terjadi perceraian karena Penggugat tidak meminta hakim untuk menjatuhkan talaknya Tergugat kepada Penggugat atau sebaliknya.

Talak yang dapat diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan ada banyak, misalnya Talak Bain Shugro, talak Ba'in Kubraa, talak sunny, Talak bid'i,

Hal. 15 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak kul'i, atau kah Penggugat meminta cerai Li'an, dan lain sebagainya. Sehingga dengan tidak menyebtkan perceraian mana yang dminta oleh Penggugat maka menyebabkan guagtannya menjadi kabur dan tidak jelas (abscur libel),

7. Gugatan Penggugat Kabur (abscur libel) karena mendalilkan pernikahan tahun 1994 sedangkan dalam bukti buku nikah yang titandatangani kepala KUA Pamulang tahun 1993 (bukti P-3):

Bahwa dalam posita bagian A kompetensi Yuridis Pengadilan Karawang point 2, Penggugat mendalilkan Tergugat dengan Penggugat telah menikah pada tanggal 01 Januari 1994 dihadapan Pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Tangerang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 231/01/I/1994, namun ternyata buku nikah tersebut ditandatangani kepala KUA Pamulang tanggal 03-01-1993, artinya buku nikah telah lahir setahun sebelum Penggugat dengan Tergugat Menikah;

8. Surat kuasa dari Penggugat kepada Kuasanya baru dianggap benar dan diterima oleh majelis hakim pada persidangan tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa Penggugat menunjuk kuasa baru berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Desember 2023, kemudian surat kuasa tersebut barulah dianggap benar dan di terima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo, artinya barulah tanggal 18 Desember 2023 memiliki kuasa hukum yang sah.

Bahwa sebelum tanggal 18 Desember 2023 Penggugat dianggap tidak memiliki kuasa hukum, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara a-quo sebelum tanggal tersebut haruslah dibuat dan dikerjakan sendiri oleh Prinsipal Penggugat, sehingga seluruh perbuatan hukum yang dikerjakan orang lain yang mengatas namakan Penggugat dianggap tidak sah, termasuk pembuatan surat gugatan dan pendaftaran perkara aquo juga harus dinyatakan tidak sah.

Tentang Konvensi

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap disampaikan pula dalam bagian konvensi ini, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara;

Hal. 16 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban maupun dalam persidangan selanjutnya, karena banyak hal-hal dan tuduhan yang tidak benar dalam dalil-dalil posita Penggugat;
3. Bahwa benar selama berumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat selama ini hidup rukun dan bahagia, telah berlangsung selama 29 (dua puluh sembilan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam poin 4 (empat) sampai dengan point 17 (tujuh belas) sebab kejadian sebenarnya tidak seperti yang didalilkan Penggugat;
5. Bahwa tidak benar dalil posita Penggugat point 5 (lima) tentang adanya perubahan sikap Tergugat kepada Penggugat

Bahwa Tergugat menyampaikan sanggahannya yaitu:

- a. Setelah menikah Tergugat bekerja di beberapa Perusahaan, kemudian terakhir sejak sekitar bulan Oktober tahun 1996 Tergugat bekerja di Perusahaan elektronik Samsung sampai dengan 21 Februari tahun 2014 dengan jabatan terakhir sebagai Manager dengan gaji sekitar Rp20.773.000.- (dua puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulan;
- b. Bahwa selama bekerja, seluruh penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat sebagai nafkah;
- c. Bahwa pada tahun 2014 tersebut Penggugat lulus dan dilantik sebagai Notaris, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pembicaraan dan kesepakatan bahwa akan bersama-sama membesarkan kantor notaris atas nama Penggugat, kemudian karena hal itu maka Tergugat resign/ mengajukan pensiun dini dari pekerjaannya atas izin dan restu dari Penggugat, kemudian Tergugat bekerja bersama Penggugat membesarkan kantor notaris atas nama Penggugat tersebut;
- d. Pada saat resign/ mengundurkan diri dari tempat kerjanya di tahun 2014, Tergugat mendapatkan pesangon sekitar Rp400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) yang mana seluruhnya diberikan kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



e. Bahwa awal buka kantor notaris, Penggugat dan Tergugat menyewa kantor kecil, Penggugat sebagai Notarisnya dan Tergugat sebagai orang yang bekerja membantu menyiapkan segala kebutuhan kantor, lama kelamaan kantor notaris semakin besar, nama Penggugat semakin di kenal dan memiliki banyak klien, sedangkan Tergugat tetap berperan sebagai orang di belakang layar yang ikut bekerja membantu kantor notaris atas nama Penggugat berdasarkan kesepakatan di atas;

f. Bahwa selain bekerja membantu kantor notaris atas nama Penggugat, Tergugat berbekal pengetahuannya di bidang teknologi informasi, berbisnis trading forex untuk tambahan penghasilan, dan trading forex ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa waktu sebelumnya, namun dari usaha ini terkadang untung terkadang pula rugi tergantung dari pasar saham yang berjalan;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 6a dan 6b. sebab trading Forek yang dilakukan Penggugat adalah bagian dari usaha Tergugat untuk mendapatkan penghasilan tambahan, hal itu bukan merupakan pekerjaan haram yang dilarang, bukan pula judi. hanya saja yang namanya usaha ada resiko kerugian, kebetulan di tahun 2010 dan 2011 Tergugat mengalami kerugian karena kesalahan dalam menganalisa pergerakan pasar saham;

7. Bahwa Tergugat pernah mengalami kerugian usaha dari trading Forex Rp700.000.000- (tujuh ratus juta rupiah), tetapi semua itu telah ditutupi Penggugat dari menjual warisan orangtuanya, tidak ada bantuan atau tidak menggunakan uang hasil dari kerja kantor notaris Penggugat juga menjual mobil dari hasil kerja di samsung dan dicicil dari gaji Tergugat ketika masih bekerja di Samsung;

8. Bahwa tidak benar tuduhan adanya WIL (wanita Idaman Lain), itu merupakan fitnah, dan merupakan kecemburuan semata dari Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa Tergugat hanya bergurau chating dengan teman sekolah malah dianggap berselingkuh, Tergugat sudah menjelaskan beberapa kali namun karena kecemburuan Penggugat terlalu besar, maka sampai saat ini masih saja dianggap selingkuh, padahal tidak benar dan tidak pernah terbukti perselingkuhan sebagaimana yang difikirkan dan dituduhkan Penggugat;

Hal. 18 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah kantor Notaris atas nama Penggugat menjadi berkembang, bertambah besar, dan semakin banyak klien, ternyata sifat Penggugat semakin besar kepala, semakin sombong, dan merasa lebih tinggi, dan lebih hebat dari Tergugat, sehingga Penggugat sebagai seorang istri tidak lagi menghargai dan menghormati Tergugat sebagai suami, apalagi karena seluruh Penghasilan dari kantor notaris seluruhnya dipegang dan dikuasai oleh Penggugat;

10. Bahwa Tergugat berkali-kali ingin bekerja di tempat lain, namun selalu tidak disetujui bahkan dilarang oleh Penggugat, karena Tergugat tetap diminta membantu bekerja di kantor notaris atas nama Penggugat;

11. Bahwa ada pepatah yang mengatakan “habis manis sepah dibuang” pribahasa inilah sepertinya yang pantas menggambarkan kondisi Penggugat, karena dulu ketika akan menjadi notaris, Penggugat meminta izin dan persetujuan tertulis dari Tergugat sebagai suaminya sebagai persyaratan untuk dilantik, kemudian Tergugat rela pensiun dini untuk ikut bekerja membantu membesarkan kantor notaris atas nama Penggugat, Tergugat rela bekerja seperti bawahan dari Penggugat demi usaha bersama membesarkan kantor notaris, namun setelah kantor notaris tersebut maju, Penggugat lupa akan semua kebaikan Tergugat dan hanya menganggap Tergugat sebagai orang yang numpang hidup di kantor notaris;

Bahwa harus Penggugat ingat, tanpa izin, restu, dan bantuan Tergugat tidak mungkin dia bisa sukses seperti sekarang ini;

12. Bahwa begitu jumawa Penggugat menganggap usaha kantor notaris adalah seluruhnya adalah hasil usahanya;

Tergugat bekerja membantu di kantor tersebut hanya diberi uang saku sekitar satu atau dua juta setiap bulannya, namun Tergugat tidak pernah protes dan tidak pula mempermasalahkannya, sehingga Tergugat harus memutar otak untuk berusaha mencari uang tambahan, meskipun padahal Tergugat berenti kerja atas kesepakatan bersama dengan Penggugat demi membesarkan kantor notaris, kemudian Tergugat sampai harus meminjam pinjol untuk memenuhi kebutuhan hidup sambil berusaha trading forex;

13. Bahwa dalil yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah sejak 2014 sampai 2023 adalah tidak benar, karena di tahun 2014 telah ada

Hal. 19 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Tergugat pensiun dini dan bekerja bersama-sama dengan Penggugat di kantor notaris atas nama Penggugat, dan karena itu sudah merupakan kesepakatan bersama, kemudian Tergugat benar-benar bekerja bersama di kantor tersebut, maka itu adalah bagian dari upaya dan ikhtiar Penggugat untuk mencari nafkah bersama-sama dengan Penggugat, hanya saja begitu PICIK dan NAIF Penggugat disini malah menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah;

14. Bahwa demi membesarkan kantor notaris, Penggugat telah mengorbankan karirnya yang telah mencapai level manager, sehingga Tergugat kehilangan peluang jenjang karir yang seharusnya bisa didapat oleh Tergugat yaitu apabila terus bekerja di SAMSUNG minimal bisa menjadi Senior manager dengan gaji sekitar Rp23.811.000.- (dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), yang apabila dihitung sejak Maret 2014 sampai dengan tahun 2023 (9 tahun) maka Tergugat telah kehilangan:

- Pendapatan gaji Rp23,811,000.- x 108 bulan= Rp.
2,571,000,000.-
- THR Rp. 23,811,000 x (9x2) = Rp. 428,598,000.-
- Total = Rp. 2,999,598,000.-
- Bila Pensiun di usia 55 tahun mendapat Pesangon = Rp.1,000,000,000.-
- Total = Rp. 3,999,598,000.-

Pendapatan tersebut masih di luar tunjangan-tunjangan lain yang bisa diperoleh Tergugat seperti tunjangan sekolah, tunjangan kesehatan keluarga, bonus-bonus dan lain-lain;

15. Bahwa menurut Tergugat, ternyata permintaan uang Mut'ah, Iddah, dan Madyah adalah karena ingin mengambil seluruh harta gono-gini/ harta bersama dan tidak mau dibagi berdasarkan hukum, agar nantinya jika Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah yang diminta Penggugat maka akan diperhitungkan dengan hak Tergugat dalam harta bersama, sehingga akhirnya Tergugat tidak mendapatkan hasil pembagian harta bersama. Ini adalah akal-akalan yang tidak benar;

Bahwa seluruh tuntutan tersebut patut untuk di tolak karena Tergugat tidak bersalah, dan tidak menginginkan perceraian ini, sebaliknya dengan

Hal. 20 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian maka Penggugat telah menghancurkan rumah tangga dan sekaligus menghancurkan hidup Tergugat, yang mana dahulu rela berkorban demi Penggugat, namun kini malah digugat cerai oleh Penggugat, sehingga karenanya Penggugat patut untuk dihukum sebagaimana yang akan dituntut dalam rekonvensi dibawah;

16. Bahwa Tergugat akan tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, karena tergugat masih mencintai Penggugat, apalagi saat ini telah memiliki anak yang telah berusia dewasa, dan mengingat usia Penggugat dan Tergugat yang saat ini sebenarnya sudah tidak lagi muda, dan perceraian bukanlah jalan yang baik, bukan pula solusi untuk kehidupan yang lebih baik untuk Penggugat dan Tergugat;

17. Bahwa Tergugat tetap bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya sebagai kepala Keluarga;

18. Tergugat berharap dapat kembali berumah tangga dengan baik, dan Penggugat dapat merubah sikap dan tabiatnya, supaya bisa menyadari posisinya sebagai seorang istri yang wajib menghormati, patuh dan tunduk terhadap suami, agar dapat mendapatkan pahala dan mendapat ganjaran syurga kelak;

19. Bahwa gugatan Penggugat tidaklah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan, terutama tidak memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum Islam sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

20. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a-quo dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM KONVENSI

Hal. 21 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik eksepsi secara tertulis bertanggal 12 Januari 2024 di sidang tanggal 15 Januari 2024 duplik eksepsi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap teguh pada dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan menolak serta membantah secara tegas seluruh alasan-alasan serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat yang disampaikan dalam persidangan perkara *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui sebagai hal yang benar dalam replik *a quo*;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan sebelumnya;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat point 1 (satu) yang menyatakan gugatan tidak sah karena dibuat dan ditandatangani sebelum kuasanya mendapatkan mandat/ surat kuasa dari prinsipal Penggugat dalam hal ini kuasa hukum Tergugat keliru dalam menuntut kejadian di dalam persidangan, perlu diketahui bahwa pada persidangan pertama di tanggal 20 November 2023 Majelis Hakim memerintahkan kuasa hukum Penggugat untuk merevisi surat kuasa Penggugat tertanggal 30 Oktober 2023 dan di saat persidangan prinsipal dalam hal bersidang berdiri sendiri atau tidak memakai kuasa hukum, lalu dalam sidang kedua pada tanggal 11 Desember 2023 hakim kembali meminta kuasa hukum Penggugat dan Tergugat untuk merevisi surat kuasa sekaligus meminta di persidangan selanjutnya untuk dihadirkan kembali Penggugat barulah di tanggal 18 Desember 2023 kuasa hukum kembali mendaftarkan surat kuasa yang telah direvisi beserta gugatan yang terbaru. Oleh karenanya Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat dan dinyatakan sah;
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat point 2 (dua) yang menyatakan salah satu penerima kuasa yang menandatangani surat gugatan belum cukup syarat menjadi advokat/ bukan advokat. Dalam hal ini kuasa hukum Tergugat dapat kami maklumi dikarenakan

Hal. 22 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidaktahuan gugatan terbaru yang sudah yang sudah didaftarkan dan hasil dari persidangan di hari pertama, Dimana sudah bukan lagi ranahnya untuk mengulas mengenai salah satu paralegal saudara Tasya Nabila yang Dimana dalam persidangan di hari pertama saudara Tasya Nabila dapat menunjukkan bukti Kartu Tanda Advokat (KTA) dan di dalam surat kuasa tertanggal 30 Oktober 2023 tertera jelas menerangkan "Bersama-sama keduanya adalah advokat/ pengacara dan paralegal", akan tetapi menurut Majelis Hakim agar tidak disalahgunakan di dalam surat kuasa hanya dicantumkan advokat/ pengacara saja. Bahwa dalam hal ini kuasa hukum Tergugat nampaknya juga tidak *update* mengenai Pasal 31 Undang-Undang Advokat yang dijadikan dasar hukum pada point 2 (dua) dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 006/PUU-II/2004 menyatakan bahwa Pasal 31 UU Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perlu diketahui kembali bahwasanya Majelis Hakim sudah menerima gugatan Penggugat dan secara yuridis tidak ada aturan secara rigit mengenai gugatan, oleh karenanya hal ini kembali lagi dengan keputusan dan kebijakan dari Majelis Hakim dimana Majelis Hakim menerima gugatan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat point 3 (tiga) yang menyatakan surat kuasa dari Penggugat kepada kuasanya tanggal 30 Oktober untuk mendaftarkan perkara a quo tidak sesuai hukum dan point 4 (empat) yang menyatakan surat kuasa dari prinsipal Penggugat kepada kuasanya tanggal 30 Oktober 2023 yang digunakan sebagai dasar pendaftaran gugatan a quo telah ditolak oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sesungguhnya hal tersebut sudah cukup diterangkan di atas di dalam point nomor 3 (tiga) dan 4 (empat), tidak mungkin Majelis Hakim dalam hal ini keliru dalam memutuskan untuk menerima gugatan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi Tergugat point 5 (lima) yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur dalam hal ini Penggugat tetap pada gugatannya, dan dalam gugatan lama yang diajukan hanya sebatas kekeliruan dalam penulisan bulan dimana seharusnya gugatan tersebut tertanggal 02 November 2023 akan tetapi hal tersebut

Hal. 23 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipermasalahkan oleh karena gugatan terbaru yang didaftarkan tertanggal 20 November 2023. Kemudian dalam dalil “Bahwa indikator telah terjadinya rumah tangga yang pecah yang tidak dapat disatukan lagi adalah telah terjadi pisah tempat tinggal bersama yang terjadi minimal selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2022”, kuasa hukum Tergugat tidak menjelaskan secara rinci isi dari SEMA tersebut atau tidak secara holistik dalam menjelaskan, dimana SEMA No. 1 Tahun 2022 C Rumusan Kamar Agama No. 1 huruf a. 1 menyebutkan “*Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus “atau” telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*” di dalam SEMA tersebut terdapat frasa “atau” sehingga jelas ada dua indikator yang dapat dijadikan pertimbangan terjadinya rumah tangga yang pecah yakni, “alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus” dan “telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”. Hal ini terlihat bahwa kuasa hukum Tergugat hanya mengutip frasa yang menguntungkan Tergugat saja, seakan-akan menutup semua point yang telah dijabarkan mengenai alasan perselisihan serta pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat point 6 (enam) gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak meminta talak, dalam hal ini Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus berdasarkan perceraian atau dalam hal ini Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak bain sugra yang dimana talak tersebut jatuh setelahnya Penggugat diceraikan tidak bisa kembali oleh Tergugat kecuali dengan akad dan mahar yang baru;

8. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil eksepsi Tergugat point 7 (tujuh) yang dimana menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena mendalilkan pernikahan tahun 1994 sedangkan dalam bukti buku nikah yang ditandatangani kepala KUA Pamulang tahun 1993,

Hal. 24 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya kekeliruan ada pada petugas KUA dalam mengisi tahun pernikahan akan tetapi di dalam buku nikah jelas dibagian I "telah dilangsungkan akad nikah hari tanggal, bulan, tahun: 1 Januari 1994, hal ini tidak bisa dijadikan dasar bahwa gugatan ini kabur;

Bahwa selain Penggugat memberikan tanggapan terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat juga memberikan replik terhadap duplik Tergugat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Dalam Eksepsi

- I. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan jawaban gugatan dan gugatan reconvensi Tergugat ditolak atau setidaknya menyatakan jawaban gugatan dan gugatan reconvensi Tergugat tidak dapat diterima.

Tentang Reconvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian reconvensi ini, maka yang semula sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Reconvensi dan yang semula sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Reconvensi;

Bahwa Tergugat dalam memberikan duplik, juga mengajukan permohonan reconvensi kepada Penggugat secara tertulis bertanggal 08 Januari 2024 di sidang tanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam bagian eksepsi, dan konvensi di atas, mohon dianggap disampaikan pula dalam bagian reconvensi ini karena merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat di pisahkan;
2. Bahwa Penggugat Reconvensi sesungguhnya ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Reconvensi dan tidak mau bercerai. namun apabila Tergugat Reconvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Penggugat Reconvensi, dan atau apabila kemudian Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkan gugatan konvensi, maka sudah tepat dan benar berdasarkan undang-undang Penggugat Reconvensi menyampaikan gugatan reconvensi sebagai akibat dari perceraian;
3. Bahwa pada tahun 2014 berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama (perjanjian) antara Penggugat reconvensi dengan

Hal. 25 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi (perjanjian), maka Tergugat resign/ pensiun dini dari tempat kerjanya di SAMSUNG dengan mendapat pesangan sebesar Rp400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), dengan maksud untuk membantu membesarkan kantor notaris atas nama Tergugat Rekonvensi dan hingga akhirnya dapat hidup bersama sampai akhir hayat atas dasar ikatan pernikahan;

Bahwa kini setelah kantor Notaris atas nama Tergugat sudah besar, sudah dikenal, dan sudah memiliki banyak klien, kemudian Penggugat rekonvensi di gugat cerai oleh Tergugat rekonvensi (habis manis sepah dibuang), dengan demikian Tergugat rekonvensi hendak memutus ikatan pernikahan;

Bahwa untuk menjadi notaris, salah satu persyaratannya adalah adanya persetujuan dari suami, dan saat itu Penggugat rekonvensi memberikan izin dengan harapan dapat bekerja bersama sampai akhirnya bisa menikmati hari tua bersama pula;

Bahwa jika saja dahulu Penggugat Rekonvensi tidak pensiun dini untuk membantu kantor notaris atas nama Tergugat Rekonvensi maka setidaknya Penggugat rekonvensi bisa mendapatkan gaji sebagaimana biasanya pada saat masih bekerja di SAMSUNG sebagai manager atau bahkan sudah selayaknya mendapat posisi yang lebih tinggi yaitu di level senior manager dengan gaji Rp. 23.811.000.- (dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) tiap bulannya.

Bahwa apabila perceraian ini benar-benar terjadi karena kehendak Tergugat rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi merasa ditipu, dan sangat dirugikan dan meminta ganti rugi karena Tergugat rekonvensi telah mengkhianati/ ingkar terhadap janjinya yang kan hidup bersma hingga akhir hayat berdasarkan ikatan pernikahan, maka Penggugat Rekonvensi meminta ganti rugi sebesar gaji yang saharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi ketika bekerja di SAMSUNG setiap bulannya sejak bulan maret tahun 2014 sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau kira-kira sampai bulan maret 2024 yaitu berarti Rp.23.811.000.- (dua puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dikali 120 bulan (10 tahun) sehingga total = **Rp.2.381.100.000.- (dua milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus ribu rupiah).** Ditambah jika Penggugat rekonvensi pensiun di usia di atas 5 tahun mendapat pesangon sebesar **Rp.**

Hal. 26 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), ditambah THR 2 kali setahun dikali gaji dikalu 10 tahun yaitu sebesar Rp.476.220.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total Rp.3.857.320.000.- (tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

4. Bahwa Penggugat rekonsensi berkali-kali ingin bekerja di tempat lain, namun selalu tidak disetujui bahkan di larang oleh Tergugat Rekonsensi, karena tetap diminta membantu bekerja di kantor notaris atas nama Tergugat Rekonsensi;

5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memiliki harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan yaitu berupa:

a. Sebuah mobil roda empat merk: Mitsubishi, Type Pajero Sport 2.4L, tahun 2018, warna Putih Mutiara, Nomor Polisi B1847KJL, nomor Rangka MK2KRWPNUJJ017413, NOMOR MESIJ: 4N15UDJ7024, atas nama Tergugat (Penggugat);

Bahwa mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat rekonsensi, namun ditengah sidang perceraian ini berlangsung, Tergugat rekonsensi telah ternyata membaliknamakan dan mengganti nomor polisi mobil tersebut pada bulan november 2023 menjadi nomor polisi: T1602KF;

Bahwa dengan demikian Penggugat rekonsensi memiliki keyakinan itikad tidak baik dari Tergugat rekonsensi untuk menyembunyikan atau mengalihkan harta bersama dalam penguasaannya, sehingga sangat beralasan jika Penggugat rekonsensi memohon Sita Maarital atas harta bersama Tersebut;

b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah dua lantai yang berdiri diatasnya, terdiri dari 2 sertifikat (digabungkan) sebagaimana sertifikat hak Guna Bangunan nomor: 8163, atas nama Penggugat (Tergugat Rekonsensi) luas tanahnya berdasarkan surat ukur nomor: 04786/Kondangjaya/2019 tanggal 09-09-2019 adalah seluas 80 M² (terlampir dalam sertifikat), dan sertifikat hak Guna Bangunan nomor: 6865, atas nama Penggugat (Tergugat Rekonsensi) dimana luas tanahnya berdasarkan surat ukur nomor: 03414/Kondangjaya/2017 tanggal 24-10-2017 adalah seluas 70 M² (terlampir dalam sertifikat),

Hal. 27 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek harta bersama tersebut di atas merupakan rumah tinggal bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang sekaligus digunakan sebagai kantor notaris Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Buana Tamansari Raya Blok A6 No. 23, RT. 061 RW. 014, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/ rumah Milik Dr. Anthony

Sebelah Selatan : Tanah/ rumah nomor 22 Milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Sebelah Timur : Jalan Perumahan

Sebelah Barat : Jalan Utama Perumahan

c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah dua lantai yang berdiri di atasnya, terdiri dari 2 sertifikat (digabungkan) sebagaimana sertifikat hak milik nomor: 07931, atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi) luas tanahnya berdasarkan surat ukur nomor: 04785/Kondangjaya/2019 tanggal 08-2-2019 adalah seluas 72 M² (terlampir dalam sertifikat), dan sertifikat hak Milik nomor: 07932, atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi) luas tanahnya berdasarkan surat ukur nomor: 03413/Kondangjaya/2017 tanggal 24-10-2017 adalah seluas 78 M² (terlampir dalam sertifikat), Bahwa objek harta bersama tersebut diatas merupakan rumah tinggal bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang terletak di Buana Tamansari Raya Blok A6 No. 22 RT. 061 RW.014 Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/ rumah nomor 23 Milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Sebelah Selatan : Tanah/ rumah nomor 21 Milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Sebelah Timur : Tanah / rumah perumahan nomor 43

Sebelah Barat : Jalan Utama Perumahan

d. Sebidang tanah beserta bangunan rumah dua lantai yang berdiri di atasnya, terdiri dari 2 sertifikat (digabungkan) sebagaimana sertifikat hak Guna Bangunan nomor: atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi) Bahwa objek harta bersama tersebut di atas merupakan

Hal. 28 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tinggal bersama antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang terletak di Buana Tamansari Raya Blok A6 No. 21 RT. 061 RW. 014, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/ rumah nmr 22 milik Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan

Sebelah Timur : Tanah / rumah perumahan nomor 20

Sebelah Barat : Jalan Utama Perumahan

Bahwa setelah mendaftarkan gugatan aquo, Tergugat rekonsensi merenovasi rumah tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat rekonsensi sehingga dengan demikian Penggugat rekonsensi memiliki keyakinan itikad tidak baik dari Tergugat rekonsensi ingin menguasai sendiri harta bersama yang ada dalam penguasaannya tersebut, sehingga sangat beralasan jika Penggugat rekonsensi memohon Sita Maarital atas harta bersama Tersebut;

- Bahwa objek dalam point b, c, dan d merupakan bangunan saling berdampingan satu dengan yang lainnya dan terletak dalam satu hampan;

6. Bahwa, ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

7. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 97 KHI tersebut, maka Penggugat dan Tergugat masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua)/ setengah dari harta bersama dalam angka 4 di atas;

8. Bahwa agar gugatan ini kemudian tidak menjadi sia-sia (illusoir) dan untuk menjaga kepentingan hukum / hak Penggugat, maka sangat beralasan jika Penggugat rekonsensi mohon agar diletakkan **sita Maarital** atas seluruh objek harta bersama dalam point 4 di atas;

9. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar apabila Tergugat rekonsensi lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 29 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat Rekonvnsi meminta agar pembagian harta bersama tersebut di atas dapat dilakukan secara natura, namun apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura dengan alasan apapun, maka mohon untuk di lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang untuk itu;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a-quo dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Maarital atas objek berupa:
 - a. Sebuah mobil roda empat merk: Mitsubishi, Type Pajero Sport 2.4L, tahun 2018, warna Putih Mutiara, Nomor Polisi B1847KJL (sekarang menjadi nomor polisi: T1602KF), Nomor Rangka MK2KRWPNUJJ017413, NOMOR MESIJ: 4N15UDJ7024, dahulu atas nama Tergugat (Penggugat Rekonvensi) sekarang atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi);
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah dua lantai yang berdiri diatasnya, terdiri dari 2 sertifikat (digabungkan) sebagaimana sertifikat hak Guna Bangunan nomor: 8163, atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi) luas tanahnya berdasarkan surat ukur nomor: 04786/Kondangjaya/2019 tanggal 09-09-2019 adalah seluas 80 M² (terlampir dalam sertifikat), dan sertifikat hak Guna Bangunan nomor: 6865, atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi) dimana luas tanahnya berdasarkan surat ukur nomor: 03414/Kondangjaya/2017 tanggal 24-10-2017 adalah seluas 70 M² (terlampir dalam sertifikat), Bahwa objek harta bersama tersebut diatas merupakan rumah tinggal bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang sekaligus digunakan sebagai kantor notaris Tergugat Rekonvensi, yang terletak di Buana Tamansari Raya Blok A6 No.23 RT. 061 RW.014 Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah rumah Milik Dr. Anthony
Sebelah Selatan : Tanah/ rumah nmr 23 Milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Hal. 30 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Perumahan

Sebelah Barat : Jalan Utama Perumahan

c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah dua lantai yang berdiri di atasnya, terdiri dari 2 sertifikat (digabungkan) sebagaimana sertifikat hak Milik nomor: 07931, atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi) luas tanahnya berdasarkan surat ukur nomor: 04785/Kondangjaya/2019 tanggal 08-2-2019 adalah seluas 72 M² (terlampir dalam sertifikat), dan sertifikat hak Milik nomor: 07932, atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi) luas tanahnya berdasarkan surat ukur nomor: 03413/Kondangjaya/2017 tanggal 24-10-2017 adalah seluas 78 M² (terlampir dalam sertifikat), Bahwa objek harta bersama tersebut diatas merupakan rumah tinggal bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang terletak di Buana Tamansari Raya Blok A6 No. 22 RT. 061 RW.014 Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/ rumah nomor 23 Milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Sebelah Selatan : Tanah/ rumah nomor 21 Milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Sebelah Timur : Tanah / rumah perumahan nomor 43

Sebelah Barat : Jalan Utama Perumahan

d. Sebidang tanah beserta bangunan rumah dua lantai yang berdiri di atasnya, terdiri dari 2 sertifikat (digabungkan) sebagaimana sertifikat hak Guna Bangunan nomor: atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi) Bahwa objek harta bersama tersebut diatas merupakan rumah tinggal bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang terletak di Buana Tamansari Raya Blok A6 No. 21 RT. 061 RW.014 Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/ rumah nmr 22 milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan

Sebelah Timur : Tanah / rumah perumahan nomor 20

Sebelah Barat : Jalan Utama Perumahan

Hal. 31 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonsensi karena pensiun dini dari tempat bekerjanya untuk kemudian bekerja membantu membesarkan kantor notaris atas nama Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 3.857.320.000.- (tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sketika dan sekaligus pada saat putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap.

4. Menetapkan harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah berupa:

a. Sebuah mobil roda empat merk: Mitsubishi, Type Pajero Sport 2.4L, tahun 2018, warna Putih Mutiara, Nomor Polisi B1847KJL (sekarang menjadi nomor polisi: T1602KF), Nomor Rangka MK2KRWPNUJJ017413, NOMOR MESIJ: 4N15UDJ7024, dahulu atas nama Tergugat (Penggugat Rekonsensi) sekarang atas nama Penggugat (Tergugat Rekonsensi);

b. Sebidang tanah beserta bangunan rumah dua lantai yang berdiri diatasnya, terdiri dari 2 sertifikat (digabungkan) sebagaimana sertifikat hak Guna Bangunan nomor: 8163, atas nama Penggugat (Tergugat Rekonsensi) luas tanahnya berdasarkan surat ukur nomor: 04786/Kondangjaya/2019 tanggal 09-09-2019 adalah seluas 80 M² (terlampir dalam sertifikat), dan sertifikat hak Guna Bangunan nomor: 6865, atas nama Penggugat (Tergugat Rekonsensi) dimana luas tanahnya berdasarkan surat ukur nomor: 03414/Kondangjaya/2017 tanggal 24-10-2017 adalah seluas 70 M² (terlampir dalam sertifikat), Bahwa objek harta bersama tersebut diatas merupakan rumah tinggal bersama antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang sekaligus digunakan sebagai kantor notaris Tergugat Rekonsensi, yang terletak di Buana Tamansari Raya Blok A6 No.23 RT. 061 RW.014 Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah rumah Milik Dr. Anthony

Sebelah Selatan : Tanah/ rumah nmr 23 Milik Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi

Sebelah Timur : Jalan Perumahan

Sebelah Barat : Jalan Utama Perumahan

Hal. 32 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebidang tanah beserta bangunan rumah dua lantai yang berdiri di atasnya, terdiri dari 2 sertifikat (digabungkan) sebagaimana sertifikat hak Milik nomor: 07931, atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi) luas tanahnya berdasarkan surat ukur nomor: 04785/Kondangjaya/2019 tanggal 08-2-2019 adalah seluas 72 M² (terlampir dalam sertifikat), dan sertifikat hak Milik nomor: 07932, atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi) luas tanahnya berdasarkan surat ukur nomor: 03413/Kondangjaya/2017 tanggal 24-10-2017 adalah seluas 78 M² (terlampir dalam sertifikat), Bahwa objek harta bersama tersebut diatas merupakan rumah tinggal bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang terletak di Buana Tamansari Raya Blok A6 No. 22 RT. 061 RW.014 Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/ rumah nomor 23 Milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Sebelah Selatan : Tanah/ rumah nomor 21 Milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Sebelah Timur : Tanah / rumah perumahan nomor 43

Sebelah Barat : Jalan Utama Perumahan

d. Sebidang tanah beserta bangunan rumah dua lantai yang berdiri di atasnya, terdiri dari 2 sertifikat (digabungkan) sebagaimana sertifikat hak Guna Bangunan nomor: atas nama Penggugat (Tergugat Rekonvensi) Bahwa objek harta bersama tersebut diatas merupakan rumah tinggal bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi yang terletak di Buana Tamansari Raya Blok A6 No. 21 RT. 061 RW.014 Desa Kondangjaya Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah/Rumah nmr 22 milik Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan

Sebelah Timur : Tanah / rumah perumahan nomor 20

Sebelah Barat : Jalan Utama Perumahan

Hal. 33 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan (membagi) bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terhadap harta bersama tersebut pada point 4 (empat) diatas adalah masing-masing $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut di atas secara natura, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang untuk itu, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar apabila Tergugat rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;

Atau:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis bertanggal 12 Januari 2024 di sidang tanggal 15 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruhnya (dalil dalam rekonvensi: angka 5) dimana perihal sita marital jika merujuk pada Pasal 95 KHI yang berbunyi:
“(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2), huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya
(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama”
Bahwa berdasarkan bunyi pasal di atas seharusnya yang merasa khawatir dan berhak melakukan sita marital adalah Penggugat, dimana jika menimbang bukti yang ada jelas bahwa dikhawatirkan Tergugat akan menguasai dan menghabiskan harta bersama entah dengan cara dijual atau digadaikan, sedangkan alasan yang dibuat oleh Tergugat perihal Penggugat yang melakukan renovasi itu sangatlah tidak masuk akal. Selain itu pada

Hal. 34 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 Tergugat telah membuat surat pernyataan yang telah dinotariatkan yang Dimana jika Tergugat Kembali berhutang semua harta gonogini akan diatasnamakan kepad anak-anak Penggugat dan Tergugat (Mutiara Hafidzah dan Bunga Sabrina)

- Menyatakan jawaban gugatan dan gugatan rekonsensi Tergugat ditolak atau setidaknya menyatakan jawaban gugatan dan gugatan rekonsensi Tergugat tidak dapat diterima.

Tentang Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/01/I/1994 tanggal 03 Januari 1993 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275025711690007 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang menerangkan Penggugat penduduk di Buana Tamansari Raya BlokA6 No. 22-23, RT. 061 RW. 014, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275021804680007 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang menerangkan Tergugat penduduk di Buana Tamansari Raya BlokA6 No. 22-23, RT. 061 RW. 014, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Nota Transaksi Pelunasan BPKB Mobil Mitsubishi Pajero No. Polisi B 1847 KJL tanggal 27 Oktober 2023 sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan

Hal. 35 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat Gadai Indonesia, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan hutang, yang dibuat oleh Tergugat tanggal 14 Juli 2013 yang telah diwaarmaking oleh Notaris Rini Yulianti dengan Nomor 169/W/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan hutang, Tergugat sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai pihak kedua tanggal 30 Oktober 2023 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P6;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Tergugat, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan bukti P1 s.d. P6 tersebut di atas;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi P I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Spesialis Notaris, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sebagai Kakak kandung Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat di Buana Tamansari Raya BlokA6 No. 22-23, RT. 061 RW. 014, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak;
- Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi pada sekitar 2 (dua) bulan yang lalu setelah ada gugatan pisah, tepatnya pada bulan November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari yang saksi lihat atau dengar sendiri sebanyak 3 (tiga) kali;
- Saksi tidak ingat kapan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi, tetapi pernah terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara tahun 2010 atau 2012 dan terakhir pada bulan Oktober 2023;
- Dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat mempunyai hutang melalui kartu kredit sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pinjaman online, dan pinjaman uang lainnya, semua hutang Tergugat tersebut telah dibayar Penggugat, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada bulan Oktober 2023 tetap masalah hutang saja, sedangkan mengenai wanita idaman lain Saksi hanya mengetahui dari **cerita** Penggugat saja, sedangkan Saksi sendiri tidak pernah melihat Tergugat pergi atau berjalan berduaan dengan wanita idaman lain yang dimaksudkan Penggugat;
- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi ditelepon Penggugat dan Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan antara tahun 2010 atau 2012 hanya mendamaikan terkait masalah hutang Tergugat dan pada bulan Oktober 2023;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi, Penggugat dan Tergugat;

Hal. 37 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdamaian tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat membuat pernyataan tidak lagi akan berhutang, tetapi pada bulan Oktober 2023 Tergugat masih mempunyai hutang, sehingga perdamaian ini tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat membuat pernyataan dan Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah dan mobil Pajero, tetapi Saksi tidak mengetahui lebih rinci lagi;
 - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi P II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang. sebagai keponakan Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat di Buana Tamansari Raya BlokA6 No. 22-23, RT. 061 RW. 014, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
 - Sampai sekarang Penggugat masih bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak;
 - Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
 - Tergugat pergi pada sekitar 2 (dua) bulan yang lalu setelah ada gugatan pisah pada bulan November 2023;
 - Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Hal. 38 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari yang saksi lihat atau dengar sendiri;
- Pertengkar Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2019 dan terakhir pada bulan Oktober 2023;
- Dalam pertengkar tersebut saksi mendengar Tergugat main judi slot, saksi mengetahui karena mendengar suara permainan judi slot, Tergugat kalau dipanggil Penggugat lama turunnya, Tergugat yang bekerja dengan Penggugat sebagai supir karena rumah Penggugat dan Tergugat juga berfungsi sebagai kantor Penggugat, Tergugat mempunyai hutang dan menggadaikan BPKB mobil, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa besarnya, Saksi pernah dimintai Penggugat untuk menyelidiki rumah yang diduga Penggugat selingkuhan Tergugat;
- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi bekerja dengan Penggugat;
- Saksi tidak berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena tidak berani, tetapi Saksi melihat ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Oktober 2023;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung; kakak Penggugat bernama Rini, anak-anak dan menantu Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat yang Saksi tidak mengetahui siapa saja, Penggugat, dan Tergugat;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 39 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah dan mobil Pajero, tetapi Saksi tidak mengetahui lebih rinci lagi;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi STNK mobil No. Polisi B1847 KJL atas nama Muhammad Sapri Ginajar yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, diberi tanda T1;
2. Foto mobil Pajero putih No. Polisi B 1847 KJL yang telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T2;
3. Foto mobil Pajero putih No. Polisi T 1602 KF yang telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 08163 terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Desa Kondangjaya, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal 26 September 2019 dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 124/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, diberi tanda T4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 06865 terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Desa Kondangjaya, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal 28 Desember 2017 dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 225/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, diberi tanda T5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 07931 terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Desa Kondangjaya, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala

Hal. 40 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal 26 September 2019 dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 222/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, diberi tanda T6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 07932 terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Desa Kondangjaya, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal 28 Desember 2017 dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 221/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, diberi tanda T7;

Bahwa terhadap bukti tertulis Tergugat tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan bukti T1 sampai dengan T7 tersebut di atas;

B. Saksi-saksi

1. Saksi T I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bekasi. sebagai Kakak kandung Tergugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama terakhir di Buana Tamansari Raya BlokA6 No. 22-23, RT. 061 RW. 014, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat, sedangkan Penggugat masih;
- Tergugat dan Penggugat saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Tergugat pergi sekitar bulan November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pergi ke rumah Tergugat di Bekasi supaya menenangkan diri, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari **cerita** Tergugat dan Penggugat, sedangkan yang saksi lihat dan dengar sendiri tidak ada karena selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Saksi 3 (tiga) kali datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Setelah Saksi mendengar cerita Tergugat dan Penggugat tentang pertengkaran Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Oktober 2023, katanya Tergugat main judi dan Tergugat main perempuan karena Saksi tidak pernah melihat Tergugat main judi dan tidak pernah melihat Tergugat main perempuan, Saksi mencari tahu siapa perempuan yang dimaksud Penggugat sebagai WIL Tergugat, Lalu Saksi menjumpai perempuan bernama Yuli yang dituduhkan Penggugat selingkuhan Tergugat dan Saksi pertemuan dengan Tergugat, perempuan tersebut mengatakan: “tidak ada hubungan apa-apa dengan Tergugat, hanya sebatas teman SLTP dan memang ia menyadari percakapan di WhatsApp kurang pantas dan berlebihan;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2023;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah Tergugat dan Penggugat;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi, anak-anak dan menantu Tergugat dan Penggugat, kakak Penggugat, adik Tergugat yang perempuan, Tergugat dan Penggugat;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, Tergugat membuat pernyataan dan Tergugat harus keluar dari rumah Tergugat dan Penggugat;

Hal. 42 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Pada tahun 2010 Tergugat bekerja di perusahaan Samsung dengan jabatan manajer, tetapi pada tahun 2014 Tergugat keluar dari perusahaan tersebut karena Penggugat membuka kantor notaris dan belum ada pegawai yang membantu Penggugat, sehingga Tergugat membantu Penggugat di kantor notaris Penggugat;
- Selama masa perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai harta berupa; rumah di Karawang, sepeda motor N-Max, dan mobil Pajero warna putih;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi T II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS di XXX, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur. sebagai teman sekolah SLTP Tergugat dan Penggugat, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Tergugat dengan Penggugat sebagai suami istri;
- Setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama terakhir Kabupaten Karawang, Saksi tidak begitu paham dengan lokasi rumah Tergugat dan Penggugat karena Saksi pernah datang ke rumah Tergugat dan Penggugat ketika anak Tergugat dengan Penggugat menikah;
- Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah atau tidak;
- Saksi tidak mengetahui pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, Saksi hadir persidangan ini hendak menyatakan antara Saksi dengan Tergugat tidak ada hubungan istimewa, hanya sebatas teman semasa SLTP dan kebetulan Saksi bekerja di Kementerian sosial, sehingga Saksi selalu meminta data tempat-tempat yang mau diberi bantuan kepada teman-teman Saksi melalui WhatsApp termasuk kepada Tergugat, Saksi menyadari terkadang selalu dalam percakapan WhatsApp kelewatan yang dirasa oleh Saksi tidak apa-apa karena sebagai pertemanan saja;

Hal. 43 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Tergugat sejak SLTP, sedangkan kenal dengan Penggugat sebagai teman kuliah;
- Saksi pernah didatangi kakak Tergugat menanyakan hubungan Saksi dengan Tergugat, Saksi tetap menjawab antara Saksi dengan Tergugat tidak ada hubungan Istimewa hanya sekedar berteman itu saja;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 29 Januari 2024 di sidang tanggal 29 Januari 2024 yang berlangsung secara elektornik yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan di sidang tanggal 29 Januari 2024 yang berlangsung secara elektornik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 12, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Hal. 44 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 30 Oktober 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 2303/KS/XI/2023/PA.Krw tanggal 06 November 2023, yang diberikan Pemohon kepada Yanti Widiyanti, S.H., M.H. dan Tasya Nabila, S.H. serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus Penggugat **belum** memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Penggugat tersebut **tidak** dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat **mencabut** surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat kepada Yanti Widiyanti, S.H., M.H. dan Tasya Nabila, S.H. pada tanggal 30 Oktober 2023 untuk selanjutnya Penggugat bertindak sendiri dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 1814 KUHPerdata menegaskan pemberi kuasa dapat menarik kembali bila hal itu dikehendakinya. Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat berhak untuk mencabut kuasanya tanpa syarat harus adanya alasan hukum, oleh karenanya pencabutan kuasa dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan permohonan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 Desember 2023 Penggugat didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan dan Tergugat didampingi dan atau diwakili kuasa hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 2597/KS/XII/2023/PA.Krw tanggal 18 Desember 2023, yang diberikan Penggugat kepada Yanti Widiyanti, S.H., M.H. dan Bintara, S.E., S.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, maka berdasarkan Surat Edaran

Hal. 45 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Penggugat dapat mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 17 Desember 2023 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kerawang Nomor 2598/KS/XII/2023/PA.Krw tanggal 18 Desember 2023 yang diberikan Tergugat kepada Pecep Gumilang, S.H., Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H., dan Mohammad Satriana, S.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus Tergugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Tergugat dapat mewakili Tergugat dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 29 November 2023 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Dalam Eksepsi

Menimbang, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang Surat Gugatan Tidak Sah Karena Dibuat Dan Ditandatangani Sebelum Kuasanya Mendapat Mandat/ Surat Kuasa Dari Prinsipal Penggugat, Salah

Hal. 46 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Penerima Kuasa Yang Menandatangani Surat Gugatan Belum Cukup Syarat Menjadi Advokat/ Bukan Advokat, Surat Kuasa Dari Penggugat Kepada Kuasanya Tanggal 30 Oktober Untuk Mendaftarkan Perkara Aquo Tidak Sesuai Hukum, dan Surat Kuasa Dari Prinsipal Penggugat Kepada Kuasanya Tanggal 30 Oktober 2023 Yang Digunakan Sebagai Dasar Pendaftaran Perkara Gugatan Aquo Telah Ditolak Oleh Majelis Hakim Dalam Persidangan, dan Surat kuasa dari Penggugat kepada Kuasanya baru dianggap benar dan diterima oleh majelis hakim pada persidangan tanggal 18 Desember 2023, bahwa pada sidang tanggal 20 November 2023 Penggugat telah mencabut kuasa yang diberikan Penggugat kepada penerima kuasa, sehingga pada sidang tersebut Penggugat bertindak sendiri dalam perkara Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tetapi pada sidang tanggal 18 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat sama-sama menggunakan advokat untuk mendampingi dan/ atau mewakili para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Prematur, Gugatan Penggugat Kabur (*abscuur libel*) karena tidak meminta Talak, dan Gugatan Penggugat Kabur (*abscuur libel*) karena mendalilkan pernikahan tahun 1994 sedangkan dalam bukti buku nikah yang ditandatangani kepala KUA Pamulang tahun 1993;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Penggugat Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Tergugat Konvensi;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Hal. 47 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P6 dan saksi-saksi yaitu Saksi P I dan Saksi P II;

Menimbang, bahwa meski Tergugat Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **bukti P1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat dengan Akta Nikah Nomor 231/01/I/1994 tanggal 03 Januari 1993 atas nama Penggugat sebagai Penggugat Konvensi dan Tergugat sebagai Tergugat Konvensi yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah menikah tanggal 01 Januari 1994, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun ada kejanggalan yang terdapat pada kutipan akta nikah yaitu tanggal menikah 1 Januari 1994 dan keluarnya buku tanggal 03 Januari 1993, maka Majelis Hakim berpendapat tidak menyebabkan hilangnya atau batalnya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 48 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata serta Pasal 165 HIR. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonan Penggugat Konvensi tentang perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa **bukti P2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275025711690007 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang menerangkan Penggugat penduduk di Buana Tamansari Raya BlokA6 No. 22-23, RT. 061 RW. 014, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P2** telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi terbukti tercatat penduduk di Buana Tamansari Raya BlokA6 No. 22-23, RT. 061 RW. 014, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

Hal. 49 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **bukti P3** fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275021804680007 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang menerangkan Tergugat penduduk di Buana Tamansari Raya BlokA6 No. 22-23, RT. 061 RW. 014, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, tetapi Termohon Konvensi di persidangan membenarkan dan tidak membantah bukti P3, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P3** telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi terbukti tercatat penduduk di Buana Tamansari Raya BlokA6 No. 22-23, RT. 061 RW. 014, Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa **bukti P4** berupa fotokopi Nota Transaksi Pelunasan BPKB Mobil Mitsubishi Pajero No. Polisi B 1847 KJL tanggal 27 Oktober 2023 sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan Pusat Gadai Indonesia, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P4** telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti adanya pembayaran gadai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **bukti P5** berupa fotokopi Surat Pernyataan hutang, yang dibuat oleh Tergugat tanggal 14 Juli 2013 yang telah diwaarmaking oleh Notaris Rini Yulianti dengan Nomor 169/W/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Hal. 50 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P5** telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat akta sepihak, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi terbukti telah membuat pernyataan tidak akan berhutang;

Menimbang, bahwa **bukti P6** berupa fotokopi Surat Pernyataan hutang, Tergugat sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai pihak kedua tanggal 30 Oktober 2023 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P6** telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terbukti membuat kesepakatan sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tersebut;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-

Hal. 51 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Konvensi bernama Saksi P I menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebanyak 3 (tiga) kali, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2023, dan Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Penggugat Konvensi, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Konvensi bernama Saksi P II yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2023, dan tidak berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi Saksi melihat ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan pertemuan tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi masing-masing bernama Saksi P I sebagai kakak kandung Penggugat Konvensi dan Saksi P II sebagai keponakan Penggugat Konvensi, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 149 HIR. Saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T7 serta saksi-saksi yaitu: Saksi T I dan Saksi T II;

Menimbang, bahwa **bukti T1** berupa fotokopi STNK mobil No. Polisi B1847 KJL atas nama Muhammad Sapri Ginajar yang telah dibubuhi meterai

Hal. 52 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, tetapi Penggugat Konvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan bukti T1, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa **bukti T1** telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, tetapi tidak disebutkan kapan diperoleh objek terpekara, maka Majelis Hakim berpendapat tidak jelas apakah objek terpekara dibeli dalam kurun waktu perkawinan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, oleh karenanya bukti T1 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa **bukti T2** berupa foto mobil Pajero putih No. Polisi B 1847 KJL yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan **bukti T3** berupa foto mobil Pajero putih No. Polisi T 1602 KF yang telah dibubuhi meterai secukupnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi

Hal. 53 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, di samping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti T2 dan T3 berupa foto mobil yang diajukan pihak berperkara belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa **bukti T4** berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 08163 terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Desa Kondangjaya, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal 26 September 2019 dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 124/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan dan **bukti T5** berupa fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 06865 terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Desa Kondangjaya, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal 28 Desember 2017 dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 225/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, tetapi Penggugat Konvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan bukti T4 dan T5, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T4 dan T5 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa **bukti T4 dan T5** telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, jika dikaitkan dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 124/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dan alas hak Akta Jual Beli Nomor 225/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dihubungkan dengan perkawinan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi tanggal 01 Januari 1994, maka Majelis Hakim berpendapat dalam kurun waktu perkawinan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah memperoleh **harta bersama** sebagaimana yang tertera pada sertifikat hak milik (SHGB) Nomor 08163 dan Nomor 06865;

Menimbang, bahwa **bukti T6** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 07931 terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Desa Kondangjaya, atas nama Penggugat, yang

Hal. 54 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal 26 September 2019 dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 222/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan dan **bukti T7** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 07932 terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Timur, Desa Kondangjaya, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang tanggal 28 Desember 2017 dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 221/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, tetapi Penggugat Konvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T6 dan T7 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa **bukti T6 dan T7** telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, jika dikaitkan dengan alas hak Akta Jual Beli Nomor 222/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dan Nomor 221/2019 tanggal 18 Oktober 2019 dengan perkawinan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi tanggal 01 Januari 1994, maka Majelis Hakim berpendapat dalam kurun waktu perkawinan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah memperoleh **harta bersama** sebagaimana yang tertera pada sertifikat hak milik (SHM) Nomor 07931 dan Nomor 07932;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat Konvensi bernama Saksi T I yang menerangkan mengetahui pertengkaran Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi dari **cerita** Tergugat Konvensi, antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2023, dan Saksi telah berusaha mendamaikan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat Konvensi bernama Saksi T II yang menerangkan tidak mengetahui pertengkaran Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, tidak mengetahui antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi masih tinggal Bersama atau tidak, dan

Hal. 55 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak berusaha mendamaikan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat Konvensi masing-masing bernama Saksi T I sebagai kakak kandung Tergugat Konvensi dan Saksi T II sebagai teman sekolah SLTP Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 149 HIR. saksi yang diajukan Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa landasan saksi memberikan keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu", oleh karena itu sumber pengetahuan saksi dianggap sah dan memenuhi syarat untuk menjadi saksi adalah sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*" halaman 650 sumber pengetahuan hanya terbatas pada; 1. Berdasarkan pengalaman saksi sendiri, atau 2. Berdasarkan penglihatan saksi sendiri, atau 3. Berdasarkan pendengaran saksi sendiri, oleh karenanya keterangan saksi yang diberikan tidak memenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang demikian tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Konvensi bernama Saksi P I menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebanyak 3 (tiga) kali, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak bulan November 2023, Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut di atas **telah** memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Konvensi bernama Saksi P II menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat

Hal. 56 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak bulan November 2023, Saksi **tidak** berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut di atas sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan pisah rumahnya Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi **telah** memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR. keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 169 HIR., alat bukti saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Konvensi bernama Saksi T I menerangkan mengetahui pertengkaran Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi dari cerita Tergugat Konvensi (*testimonium de auditu*), antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah pisah rumah sejak bulan November 2023, Saksi telah berusaha mendamaikan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut di atas sepanjang perselisihan dan pertengkaran Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi **tidak** memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Konvensi bernama Saksi T II menerangkan tidak mengetahui pertengkaran Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, tidak mengetahui antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah pisah rumah, Saksi tidak berusaha mendamaikan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi, Saksi hanya menyatakan

Hal. 57 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi dengan Tergugat Konvensi tidak mempunyai hubungan Istimewa kecuali sebagai teman, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut di atas sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran, pisah rumahnya, dan mendamaikan Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi **tidak** memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Konvensi bernama Saksi T II tidak memenuhi syarat materil bukti Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Tergugat Konvensi tersebut tidak dapat diterima keterangannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 1994 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran mengenai hutang;
3. Bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Nonember 2023;
4. Bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Tergugat Konvensi dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi jika keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Penggugat Konvensi dengan saksi Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Tergugat Konvensi dapat mendukung saksi-saksi Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi, antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi Penggugat Konvensi telah berusaha

Hal. 58 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung saksi Tergugat Konvensi, namun karena pisah rumahnya Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi setelah perkara didaftar di pengadilan yaitu pada bulan November 2023, oleh karenanya perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum dapat dikategorikan pecah (*broken marriage*), meskipun telah dilakukan perdamaian melalui mediasi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi masih ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi adalah dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian tersebut harus memenuhi tiga unsur mencakup; 1) adanya perselisihan dan pertengkaran, 2) perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus, dan 3) tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi, pemenuhan ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif bukan alternatif;

Menimbang, bahwa meski Saksi-saksi Penggugat Konvensi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, namun karena pisah rumahnya Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi baru terjadi pada bulan November 2023, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pada Pasal 19 huruf f tidak terpenuhi secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut di atas yang menerangkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak bulan November 2023, Majelis Hakim berkesimpulan pisah rumahnya Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak bulan November 2023;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Huruf C angka 1 disebutkan "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan*

Hal. 59 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti** dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/ Tergugat melakukan KDRT" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi prinsip "jika terbukti berselisih dan bertengkar terus menerus **diikuti** telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan". Dalam perkara ini Penggugat Konvensi **membuktikan** adanya perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi I mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebanyak 3 (tiga) kali yang belum dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus, dan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pisah rumah sejak bulan November 2023, dikaitkan dengan Penggugat Konvensi mengajukan permohonan tanggal 06 November 2023 artinya pisah rumahnya Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi **belum** melampaui 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim bersimpulan Penggugat Konvensi **tidak** dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang terjadi secara terus menerus dan pisah rumahnya Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi belum melampaui 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPdata yang berbunyi: "Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu", hal itu menunjukkan bahwa hak atau peristiwa yang akan dibuktikan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat ketidakcocokan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang tersebut pada gugatan Penggugat, merupakan opini/ pendapat/ kesimpulan pribadi Penggugat, bukan fakta kejadian, sehingga tidak dapat dibuktikan Penggugat;

Menimbang bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dengan cara menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 60 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Penggugat, hal ini sebagaimana doktrin yang dikemukakan oleh Imam al-Syairazi dalam kitabnya *Al Muhadzdzab fi al Fiqh al-Imam As Syafi'iy* juz II halaman 320 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat agar pengadilan memutus perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi atau pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi tentang Nafkah *Iddah* selama 3 bulan dengan jumlah Rp270.000.000,00 (*dua ratus tujuh puluh juta rupiah*), nafkah *mut'ah* sejumlah Rp2.768.000.000,00 (*dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah*), dan nafkah lampau sejumlah Rp848.000.000,00 (*delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah*) sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Hal. 61 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap objek perkara yang diperoleh selama kurun waktu perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan konvensi Penggugat Konvensi ditolak, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*, No);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat:

1. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 149 HIR.;
5. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 62 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

8. Doktrin hukum Islam dalam kitabnya *Al Muhadzdzab fi al Fiqh al-Imam As Syafi'iy* juz II halaman 320 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan cerai Penggugat Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Achmad Sudrajat, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Ketua Majelis

Hal. 63 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.



dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Muhammad Siddik, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

dto

Achmad Sudrajat, S.H., M.Si.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya proses	Rp	60.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	210.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	340.000,00
	(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)		

Hal. 64 dari 64 hal. Pts. No. 3896/Pdt.G/2023/PA.Krw.